

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan



PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat yang merupakan perusahaan BUMN, sejak lama sudah menggunakan sistem *outsourcing*, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan tetap mengacu pada kualitas hasil pekerjaan secara optimal. Dengan menggunakan sistem *outsourcing*, PT PLN tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan proses perekrutan, selain itu pekerjaan yang di *outsourcing* kan pun merupakan pekerjaan-pekerjaan penunjang dan tidak memiliki resiko yang tinggi, sehingga PT PLN dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan intinya. Begitu banyak keuntungan yang didapatkan PT PLN dengan melakukan sistem *outsourcing* diantaranya, dapat lebih fokus ke pekerjaan utama, dapat mengurangi resiko, dapat menghemat biaya dan waktu dan masih banyak yang lainnya, disamping itu ada beberapa resiko yang dihadapi jika memberikan pekerjaan secara *outsourcing* seperti adanya ketergantungan terhadap pekerja *outsourcing* tersebut, sehingga cukup sulit bagi perusahaan untuk mengambil alih kembali sistem yang sudah berjalan saat ini (memerlukan waktu dan tenaga), dan juga adanya resiko pencurian data atau informasi oleh karyawan *outsourcing* tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi PT PLN.

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa PT PLN mengelola tenaga *outsourcing* nya dengan baik, dimulai dengan suatu perencanaan, yaitu dengan

menentukan tujuan adanya tenaga outsourcing, jenis pekerjaan yang akan di-*outsourcing*-kan, jangka waktu perjanjian dan yang lainnya, kemudian melakukan pengorganisasian dan pengarahan terhadap karyawan *outsourcing*, sehingga tercipta kondisi kerja yang nyaman, serta melakukan pengawasan/evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Sistem *outsourcing* dilakukan melalui kontrak kerja/perjanjian tertulis yang dibuat secara jelas dan disetujui antara kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak kerja/perjanjian maka kedua belah pihak (PT PLN dan Perusahaan Lain) akan saling terikat, dan segala kegiatan dan pekerjaan dilakukan sesuai kontrak kerja tersebut, sampai waktu kontrak kerja tersebut berakhir. Dalam pembahasan juga membahas apa saja kewajiban antara kedua belah pihak dan apa saja yang tidak boleh dilakukan/dilarang oleh PT PLN dan Perusahaan Lain tersebut. Dalam hal penyelesaian perselisihan pun diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, meskipun dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyatakan perselisihan yang timbul diselesaikan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, yang bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2004, bahwa penyelesaian perselisihan antara pekerja atau serikat pekerja (termasuk pekerja *outsourcing*) dapat dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh UU PPHI tetapi dalam Didalam Pasal 31 Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 menyatakan bahwa “dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), jadi para buruh/pekerja diberikan peluang untuk menyelesaikan perselisihannya kepada PHI.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Perlu dibuatnya suatu ketentuan yang mengatur masalah *outsourcing* sehingga jelas pengertian, syarat, aturan serta batasan-batasan pekerjaan yang dapat di *outsourcing* mengingat praktek *outsourcing* sudah sangat banyak terjadi. Dan perlu dibuatnya suatu aturan atau undang-undang yang dapat melindungi para pekerja *outsourcing* mengingat banyaknya pekerja *outsourcing* yang merupakan pekerja kontrak

5.2.2 Bagi Perusahaan (PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar)

PT PLN harus melakukan pengelolaan yang baik terhadap tenaga kerja *outsourcing*, yaitu dengan memperhatikan apakah jenis pekerjaan yang diserahkan untuk dilakukan secara *outsourcing* sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ketenagakerjaan atau tidak, melakukan pengorganisasian dan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap tenaga kerja *outsourcing*, agar karyawan *outsourcing* merasa nyaman dan dapat meningkatkan kinerjanya, dan juga lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan rekanan dan lebih profesional dalam memilih perusahaan *outsourcing* yang akan menjadi rekanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktek-praktek *outsourcing* yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu PT PLN harus membuat kontrak kerja yang jelas agar apabila terjadi kegiatan yang merugikan, PT PLN dapat mengambil keputusan/tindakan sesuai dengan isi perjanjian/kontrak tersebut.

5.2.3 Bagi pekerja/calon pekerja

Pekerja/calon pekerja yang ingin bekerja sebagai tenaga kerja *outsourcing* harus memperhatikan jangka waktu pekerjaan, hal itu dilakukan agar dapat mempersiapkan diri apabila jangka waktu tersebut telah habis, maka para pekerja dapat memikirkan dan mempersiapkan hal apa yang akan dilakukannya, pekerja juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian pedomannya baginya, selain itu sebelum bekerja sebagai tenaga kerja *outsourcing*, calon pekerja harus membaca dengan teliti mengenai kontrak kerja nya dengan perusahaan penyedia jasa tersebut. Yaitu dapat dilakukan dengan memperhatikan sistem upah atau pun jaminan yang didapatkannya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya hal yang merugikan para pekerja/calon pekerja untuk kedepannya.

